

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dilihat dari sejarah adalah sebagai suatu bangsa yang lama mengalami berbagai macam kekerasan akibat penjajahan bangsa asing. Setelah merdeka kekerasan yang pernah dialami pada masa penjajahan itu tidak dirasakan lagi. Pengalaman pahit akibat penjajahan bangsa asing yakni belanda, jang, portugis dan inggris itu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kultur damai yang kuat dan mengakar. Selain pengalaman sejarah, bangsa Indonesia dilihat dari segi agama terdiri atas masyarakat yang agamis sehingga mereka pada dasarnya menentang kekerasan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari sikap agamis mereka, bahwa pada dasarnya tidak satupun agama yang mengajarkan perilaku kekerasan kepada sesama manusia. Ajaran demikian tidak luput diajarkan pula dalam agama Islam yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.¹

Berbicara sejarah terorisme tidak terlepas dari peristiwa pengoboman gedung kembar Word Trade Center (WTC) dan pentagon di New York Amerika Serikat (AS) pada 11 september 2001. Peristiwa tersebut merupakan pukulan telak terhadap supermasi AS sebagai negara adidaya, dan AS meresponya dengan slogan *"war against terrorism"* peristiwa pengoboman WTC dan Pentagon, serta respon AS tersebut menjadi titik awal politik dunia yang menjadikan terorisme

¹ Zirmansyah "pandangan masyarakat terhadap tindak kekerasan atas nama agama" maloho jaya abadi press.jakarta'2010.hlm 1

sebagai ancaman keamanan yang sangat serius, sekaligus mengukuhkan hegemoni AS sebagai satu-satunya negara adidaya (*the only superpower*) hegemoni AS nampak pada respon AS terhadap terorisme secara umum, dan khususnya pada invasi ke Afganistan dan Irak. AS cenderung bertindak represif terhadap segala tindakan yang dianggap mengancam negaranya, bahkan cenderung mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi agenda politik sebelumnya.²

Indonesia sendiri telah menyadari akan bahaya terorisme. Karena itu lah, maka pemerintah berupaya membuat Undang-Undang (UU) khusus mengatur terorisme. Pentingnya UU khusus yang mengatur terorisme semakin didasarkan pemerintah setelah terjadi peristiwa peladakan bom di Bali tanggal 12-oktober-2002 (bom bali 1). Peristiwa bom bali 1 memberikan akibat yang luar biasa terhadap indonesia, bukan hanya dampak traumatis, namun juga merampuhnya bangunan sosial-ekonomi dalam skala micro maupun macro. Indonesia di anggap sebagai negar yang rawan terhadap teror dan pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapapun yang ingin berkunjung.³ Pola-pola kejahatan tersebut semakin jelas tergambar disaat kondisi negara dalam keadaan tidak stabil,⁴

Indonesia sendiri baru memiliki Undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Perpu ini kemudian di setuju oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan

² Ari wibowo "hukum pidana terorisme-kebijakan formulatif pidana dalam penanggulangan tindak pidan terorisme di indonesia" graha ilmu.yogyakarta.2012. hlm 1

³ Ibid 2

⁴ Mien rukmini "Aspek hukum pidana dan kriminologi" p.t Alumni.bandung.2006.hlm 80

di tetapkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan praturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Dengan melihat penjelasan di atas, tidak bisa di pungkiri bahwa Undang-Undang yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa bom Bali 1. Setelah di sahkan Undang-Undang terorisme diberlakukan surut(retroaktif) untuk kasus bom Bali 1 dengan terpidana antara lain: Amrozi bin H, Nur Hasyim, Abdul Aziz alias imam samudra , Ali gufron Alias Mukhlas dan Ali Imron bin H, Nur hasyim Alias Alik. Berdasarkan pasal 46, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum berlakunya Undang-Undang ini, yang penerapanya ditetapkan dengan Undang-Undang atau perpu itu sendiri. Maka dibentuklah perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 oktober 2002. Karena di buat dalam kondisi darurat dan tidak melalui serangkaian pembahasan yang panjang di DPR, maka Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu banyak pihak yang mendesak untuk dilakukan revisi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang masih perlu di kaji kembali antara lain pasal 3 yang mengakui yuridiksi negara lain. Dalam implementasi, penerapan pasal ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, misalnya dalam kasus Omar Al-faruq yang diserahkan kepada AS dan

hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Ketidakpastian proses hukum Omar Al-faruq menimbulkan spekulasi bahwa Omar Al-faruq merupakan agen AS.⁵

Dalam kaitanya dengan agama Islam. Istilah "*Islam*" secara etimologis dapat berarti "*keselamatan*", atau "*penyerahan diri secara total*" kepada TUHAN. Bila kata *Islam* diartikan "*perdamaian*", maka terjemahan firman ALLAH; *inna al-din'inda Allah al-Islami*, (QS Ali imran/3:19) menjadi "*sesungguhnya agama yang diridai disisi ALLAH adalah agama perdamaian*". Dengan demikian boleh jadi perilaku keseharian orang Islam seharusnya adalah membawa kedamaian, selaras dengan firman ALLAH di atas.⁶

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka pembahasan mengenai terorisme membutuhkan kesadaran yang mendalam yang mampu menguraikan setiap unsur, bentuk, modus dan aspek-aspek dalam terorisme serta mengklasifikasikannya secara objektif dan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan dari aspek akibat yang menimpa umat manusia. Di sisi lain, meskipun persoalan terorisme sebagaimana di uraikan di atas sudah di golongankan dan di populerkan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, namun tidak berarti kita (bangsa indonesia) dapat menerima semua pemahaman itu secara bulat-bulat tanpa di pelajari secara mendalam dengan pemahaman yang komprehensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan terorisme diharapkan pemerintah khususnya aparat penegak hukum dapat menangani kasus kejahatan terorisme secara tepat dan tepat, serta benar. Hal ini perlu diperhatikan mengingat dikhawatirkan tersangka yang

⁵ Ari wibowo "*hukum pidana terorisme-kebijakan formulatif pidana dalam penanggulangan tindak pidan terorisme di indonesia*" graha ilmu. yogyakarta. 2012. hlm 4

⁶ Ibid hlm 1

diduga sebagai pelaku terorisme nantinya justru menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh penegak hukum (penyidik) gara-gara aparatnya sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka otomatis sebagai pelakunya. Misalnya penyidik melakukan tindakan berbentuk "teror" terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Maka apa yang dilakukan oleh penyidik ini sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegakan hak asasi manusia (HAM).⁷

Kekerasan atas nama agama merupakan kejahatan terburuk yang pernah dan akan tetap mewarnai peradaban manusia. Perbuatan demikian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang paradoks, karena disatu pihak agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi kenyataannya di jumpai kelompok-kelompok atau individu-individu dengan mengatasnamakan agama malah berbuat kerusakan melakukan berbagai tindak kekerasan sehingga agama yang di yakini anti kekerasan tersebut sering kali di tunding dan seakan-akan harus bertanggung jawab terhadap kekerasan dan kerusakan yang dilakukan penganutnya⁸.

Mengapa agama yang mengajarkan kesejukan, kedamaian, kesentosaan, kasih sayang dan nilai-nilai luhur lainnya itu diantar penganutnya ada yang tampil dengan wajah yang keras, garang dan menakutkan, sehingga agama sering di hubungkan dengan radikalisme, ekstrimisme, bahkan terorisme. Agama dikaitkan

⁷ Abdul wahid, sunardi & muhammad imam sidik "kejahatan terorisme-perspektif Agama, HAM, dan Hukum" rafika aditama. bandung. 2011. hlm 3-4

⁸ Ibid hlm 2

dengan bom bunuh diri,pembantaian,penghancuran gedung,dan lain-lain yang menunjukkan penampilan agama yang menakutkan.

Peran agama sebagai perekat heterogenitas dan peredah kekerasan sudah lama di pertanyakan.Tidak dapat di pungkiri bahwa manusia yang menghuni muka bumi ini begitu heterogen terdiri dari berbagai suku,etnis,raskultu,budaya serta paham agama yang berbeda.

Dalam kaitanya dengan heterogenitas dengan kekerasan,Huntington mengatakan bahwa perbedaan tidak mesti kekerasan,dan kekerasan tidak mesti terjadi karena adanya perbedaan.Dalam dunia baru,kekerasan-kekerasan yang paling mudah dan menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah kekerasan antar kelas social,antar golongan kaya dan golongan miskin,atau antara kelompok-kelompok(kekuatan) ekonomi lainnya tetapi kekerasan antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda.Selama berabad-abad, perbedaan entitas agama telah menimbulkan kekerasan yang paling keras dan yang paling lama , paling luas,dan yang paling banyak memakan korban.Dalam citranya yang negatif, agama seakan-akan memberikan kontribusi terhadap terjadinya penindasan dan kekerasan,Agama telah menjadi tirani,di mana atas nama tuhan orang melakukan kekerasan, menindas, ketidakadilan ,membunuh, meneror dan sebagainya.

Di Indonesia,aspek lain penyebab munculnya kekerasan atasnama agama dalam dekade akhir-akhir ini, boleh jadi reaksi dari gaya represif pemerintah rezim terlebih dahulu, sebagai kelanjutan penjajahan belanda dan jepang.Setelah

Indonesia merdeka, pada era orde lama dan terlebih pada era orde baru, tindak kekerasan sering muncul ketika terdapat perbedaan antara masyarakat dalam hal ini umat Islam dengan pemerintah tentang suatu system yang ideal dalam bernegara.

Setelah reformasi, kelompok-kelompok yang ketika dan orde baru selalu mengalami penindasan dan terpinggirkan mulai muncul dan menuntut agar aspirasi mereka didengar, agar eksistensi mereka di akui, dan sebagainya. Sedangkan kelompok lain, yang ketika orde baru selalu mendominasi, terbiasa melanggar aturan dan sebagainya maka oleh kelompok pertama tadi mendapat tantangan, ketika pemerintah tidak tegas maka kelompok pertama tadi akhirnya mencoba menegakkan aturan sering membawa atribut agama, maka terhadap kekerasan yang mereka lakukan lantas di kaitkan dengan agama, sehingga muncul jargon baru yaitu kekerasan atas nama agama.⁹

Berdasarkan kasus-kasus yang sudah terjadi saat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Pengaturan tindak pidana terorisme selain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, juga dapat didukung dengan peraturan lainnya yaitu: Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang kepemilikan Senjata Api, dan KUHP seperti dakwaan yang dikenakan pada terdakwa Amrozi, akan tetapi dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 15

⁹Ibid hlm 5

Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah: (1) *segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini(pasal 1 ayat 1).*(2) setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

2. Jangan menilai bahwa agama adalah otak dari semua tindakan yang dilakukan oleh terorisme, karena motif yang dilakukan oleh terorisme berbeda-beda.
3. Hendaknya jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Jadi terorisme jangan dilawan dengan terorisme, dalam memberantas tindak pidana terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap harus menjadi prioritas.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama?
2. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman sebagai berikut:

1. mengkaji Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama
2. untuk menemukan, menguraikan. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama

1.4 Manfaat penelitian

1. Agar penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan masukan kepada mahasiswa apa saja tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan di indonesia.
2. Di harapkan agar penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan Hukum pidana di Indonesia.